



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Ramansyah bin Muhammad Hatta, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Penegak, Rt. 10 No. 22, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Titik Argodio binti Sriana Malik Sunanto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan LKMD, Rt. 05 No. 69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Agustus 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 12



Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/04/VIII/2012, tanggal 08 Agustus 2012;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Jalan LKMD, RT. 05, No. 69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Alvis, lahir di Balikpapan 30 Maret 2014 dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki sifat yang egois, sehingga Termohon sulit menerima nasehat dari Pemohon. Contohnya ketika Pemohon memberikan nasehat agar Termohon jangan sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Namun Termohon malah marah kepada Pemohon. Selain hal tersebut, Termohon juga telah menjalin hubungan dengan pria lain. Hal tersebut Pemohon ketahui sendiri karena Pemohon sering melihat pesan-pesan Termohon dengan pria lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon namun Termohon tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, sehingga Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik orangtua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 12



8. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ramansyah bin Muhammad Hatta**) untuk -menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Titik Argodio binti Srianita Malik Sunanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 12



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/04/VIII/2012, tanggal 08 Agustus 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sujiahwati binti Abu**, 44 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 4 tahun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon egois dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Februari tahun 2018, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik orangtua Termohon, kemudian sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 12



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi 2, **Sintia Mailinda binti Muhammad Hatta**, 22 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah orangtua Termohon selama lebih kurang 4 tahun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon egoes dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Februari tahun 2018, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik orangtua Termohon, kemudian sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 12



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon egoes dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 12



dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sujiahwati binti Abu dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 12



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon egoes dan menjalin hubungan dengan peria lain, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang mau menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau rukun kecuali bila Termohon mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan selama pisah tersebut mereka tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 12



alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan #0046# dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ramansyah bin Muhammad Hatta) untuk -menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Titik Argodio binti Sriana Malik Sunanto) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 12



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan Drs. Mardison, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 12



(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Balikpapan

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 12



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)